

**ANALISIS PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA JAMINAN
PADA GADAI EMAS
DI BANK SYARIAH MANDIRI (BSM) CABANG PEKALONGAN
BERDASARKAN FATWA DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002**

Diajukan Kepada STAIN Pekalongan
Dalam Rangka Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md) Dalam Ilmu Perbankan Syariah



Oleh :

NUR ALFIANA

2012112034

ASAL BUKU INI :	Penulis
PENERBIT/HARGA :	
TGL. PENERIMAAN :	30-01-2017
NO. KLASIFIKASI :	TAP-3 PBs 17.036 ALF-a
NO. IN DUK :	1712.036

**PRODI III PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLA NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

2015

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir (TA) yang berjudul **“Analisis Prosedur Penyelesaian Sengketa Jaminan Pada Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pekalongan Berdasarkan Fatwa DSN NO. 25/DSN-MUI/III/2002”** tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir (TA) ini tidak berisi satu pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan.

Pekalongan, 19 Oktober 2015

Deklarator,



NUR ALFIANA

NIM. 2012112034

H. Saif Askari, SH, MH
Banyurip Ageng No. 513
Pekalongan
Ph. 433270

H. Mubarak, l.c, M.SI
Jl. Samudra Pasai 65
Panjang Wetan Pekalongan
Ph. 424218

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 3 (tiga) eksemplar
Hal : Naskah Tugas Akhir
An. Sdri. Nur Alfiana

Kepada Yth.
Ketua STAIN Pekalongan
c/q. Ketua Jurusan Syariah
Di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah tugas akhir saudara :

Nama : **NUR ALFIANA**
NIM : **2012112034**
Judul : **ANALISIS PROSEDUR PENYELESAIAN
SENGKETA JAMINAN PADA GADAI EMAS DI
BANK SYARIAH MANDIRI (BSM) CABANG
PEKALONGAN BERDASARKAN FATWA DSN NO.
25/DSN-MUI/III/2002**

Dengan ini kami mohon supaya Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian agar menjadi perhatian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



H. SAIF ASKARI, SH, MH
NIP. 19580706 199001 1 002

Pembimbing II



H. MUBAROK, L.C, M.SI
NIP. 19710609 200003 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

Alamat: Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Telp. (0285) 412575-412572 Fax. 423418
E-mail: stainpkl@telkomnet_stainpkl@hotmail.com

PENGESAHAN

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan mengesahkan Tugas Akhir Saudara :

Nama : **Nur Alfiana**

NIM : **2012112034**

Judul Skripsi : **ANALISIS PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA JAMINAN PADA GADAI EMAS DI BANK SYARIAH MANDIRI (BSM) CABANG PEKALONGAN BERDASARKAN FATWA DSN NO.25/DSN-MUI/III/2002**

Yang telah diujikan pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2015 dan dinyatakan berhasil, serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) di bidang Perbankan Syariah.

Dewan Penguji,

Penguji I

Ahmad Rosyid, S.E Akt.
NIP. 19780331 200604 1 003

Penguji II

Siti Aminah Caniago, M.Si
NIP. 196809072 006040 2 001

Pekalongan, 29 Oktober 2015
Ketua



Dr. Ade Dede Rohayana, M.Ag
NIP. 19710515 199803 1 005

PERSEMBAHAN

Sebuah penghargaan dari niat yang tulus, alhamdulillah diberikan kemudahan oleh-Nya. Sebuah usaha kecil dari kewajiban dalam agama-Mu (menuntut ilmu)

Alhamdulillah telah Engkau lapangkan jalannya.

Ya Allah terima kasih atas rahmat dan hidayah-Nya kepadaku, dan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya yang membawa cahaya di dunia-Mu.

Kupersembahkan karya kecil ini teruntuk:

Orang tuaku, Bapak Saichu dan Ibu Winarni yang telah membesarkan, mendidik, membimbing dan mengarahkanku menjadi orang yang senantiasa beriman dan bertaqwa. Terima kasih atas doa restunya. Aku amat sangat menyayangi kalian.

Kakakku Warisatul Ilmiah yang selalu memberikan contoh yang baik untuk adikmu ini. Untuk adikku Alfian Zaqiyan yang selalu membawa tawa dihari-hariku, tanpamu hariku pasti akan sepi. Terima kasih untuk perhatian dan dukungan kalian.

Untuk seseorang yang telah menemaniku selama ini, yang selalu menghiburku, yang selalu ada disaat-saat terburukku, yang selalu memberikan yang terbaik untukku, memperjuangkan semuanya untukku. Hari Nugroho terima kasih, tetap terus berada disampingku. Tetap seperti itu :) J'AIME !

Sahabatku Deviani dan Isnaeni Etika S yang selalu mampu memberi energi positif untukku dan selalu menjadi contoh yang baik untukku. Terima kasih telah memberi semangat dan perhatian yang lebih untukku.

Sahabat-sahabat seperjuanganku Nailus Soraya, Khanifatul Khorida, Yunia Pretiani dan Enna Wira P, kalian konyol tapi amat menyenangkan.

Mungkin saat-saat kuliah akan membosankan tanpa kalian. Kalian pemberi semangat yang hebat. Semoga kita bisa sukses bersama. Kalian luar biasa!!!

Teman-teman D3 Perbankan Syariah angkatan 2012 terutama kelas PBS A yang selalu membawa keceriaan diwaktu kuliah dan memberikan semangat.

Dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Tugas akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Terima kasih untuk semuanya. Semoga karya sederhana ini mampu membanggakan kalian dan semoga penulis dapat meneruskan studi ke jenjang yang lebih tinggi, amiiin.



MOTTO

Ingat kebaikan orang lain, lupakan kebaikan kita.

Ingat keburukan kita, lupakan keburukan orang lain.

Maka hidup kita akan bahagia.



ABSTRAK

Nama : NUR ALFIANA

NIM : 2012112034

Judul : Analisis Prosedur Penyelesaian Sengketa Jaminan Pada Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pekalongan Berdasarkan Fatwa DSN NO.25/DSN-MUI/III/2002

Gadai syariah (*Rahn*) dalam aplikasi Lembaga Keuangan Syariah yaitu Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan memiliki kontrak dengan nasabah sebagai peminjam yang menyertakan sebuah barang berharga berupa emas dan mutlak milik nasabah untuk memperlihatkan keseriusan nasabah dalam memenuhi semua kewajiban yang tertulis dalam akad dan perjanjian kontrak tersebut. Sama seperti pembiayaan yang terdapat pada lembaga keuangan lainnya yang terkadang ada nasabah yang mempunyai masalah dengan pembiayaannya. Di Bank Syariah Mandiri pun sama ada nasabah yang mempunyai masalah dengan pembiayaannya yang kemudian menimbulkan terjadinya sengketa.

Berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini membahas permasalahan yaitu bagaimana Prosedur Penyelesaian Sengketa Jaminan Pada Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pekalongan Berdasarkan Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002.

Dalam penelitian Tugas Akhir ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis merupakan penelitian lapangan (*field research*) dimana data-data yang diperoleh dari studi lapangan dengan cara mengamati, mencatat dan mengumpulkan berbagai informasi dan data yang ditemukan dilapangan untuk mendeskripsikan Prosedur Penyelesaian Sengketa Jaminan Pada Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pekalongan Berdasarkan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002.

Dari hasil penelitian dianalisis bahwa prosedur penyelesaian sengketa jaminan pada gadai emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan, yaitu Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan tidak menerapkan sistem penyelesaian sengketa seperti yang ada pada Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002. Mekanisme penyelesaian sengketa pada gadai emas di Bank Syariah Mandiri hanya menggunakan jalur musyawarah saja. Tidak berlanjut ke arbitrase seperti yang tercantum dalam Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 karena sudah dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah atau dengan jalan perdamaian. Hal itu dilakukan karena pembiayaan gadai emas ini merupakan jenis pembiayaan jangka pendek yakni hanya 4 bulan atau maksimal 1 tahun. Strategi Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan dalam mencegah terjadinya sengketa jaminan yaitu satu minggu sebelum jatuh tempo pihak bank akan menghubungi atau mengingatkan nasabah yang belum membayar angsuran pembiayaan untuk segera melunasi pinjamannya. Selain itu, untuk meyakinkan apakah calon nasabah layak untuk diberikan pembiayaan Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan dalam menyalurkan pembiayaan dilakukan analisis 5C (*character, capacity, capital, colleteral, condition*).

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karuni-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Analisi Prosedur Penyelesaian Sengketa Jaminan Pada Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pekalongan Berdasarkan Fatwa DSN NO. 25/DSN-MUI/III/2002”.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah islam sehingga dapat menjadi bekal kita baik di dunia dan akhirat.

Suatu kebanggaan sendiri jika suatu tugas dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Bagi penulis, penyusunan Tugas Akhir merupakan tugas yang tidak mudah. Akhirnya Tugas Akhir ini dapat terselesaikan, tentunya karena beberapa pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan ini.

Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku ketua STAIN Pekalongan, yang telah mengesahkan tugas akhir ini.
2. Bapak Drs. Ahamd Tubagus Surur, M.Ag selaku ketua Jurusan Syariah STAIN Pekalongan.
3. Bapak H. Ahmad Rosyid, M.Si selaku Ketua Prodi DIIPerbankan Syariah STAIN Pekalongan yang selama ini telah memberikan nasehat-nasehat,

motivasi, memberikan banyak ilmu tentang perbankan syariah dari semenjak semester satu hingga semester akhir.

4. Ibu Isriani Hardini, SS, M.As selaku wali dosen yang senantiasa memberikan nasehat dan motivasi.
5. Bapak H. Saif Askari, SH, MH selaku dosen pembimbing yang telah senantiasa memberikan bimbingan dan dorongan.
6. Bapak H. Mubarak, L.c, M.SI selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar senantiasa memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan tugas akhir ini.
7. Bapak Dan Ibu dosen khususnya dosen progam studi DIII Perbankan Syariah yang dengan ilmunya menjadikan saya mengerti banyak hal.
8. Ibu Laila Fadhilah selaku *Officer* Gadaidan Bapak Muhammad Saifudin selaku Penaksir Bank Syariah Mandiri yang telah amat sangat membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
9. Ayah, Ibu, Kakak dan Adik beserta keluargayang telah memberikan dukungan dengan tulus dan ikhlas.
10. Teman dan sahabat yang telah menemani penulis dengan setia dalam suka maupun duka dan slalu membantu selama studi.
11. Semua pihak yang telah ikut andil dalam penyelesaian tugas akhir ini yang tidak dapat penulis sebutak satu persatu.

Terima kasih untuk semuanya,. Seiring doa dan harapan semoga amal baik mereka mendapat pahala dan imbalan yang melimpah dari Allah SWT dan menjadi *amalan sholikhah maqbulan*.

Tanpa anda semua penulis bukanlah siapa-siapa. Penulis sangat menyadari bahwa karya sederhana ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga saran dan kritik dari pembaca sangat penulis harapkan. Akhir kata semoga karya ini dapat membawa manfaat bagi semuanya.

Pekalongan, 19 Oktober 2015

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO.....	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Penegasan Istilah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Kerangka Teori.....	20
G. Metode Penelitian.....	22
H. Sistematika Pembahasan.....	26
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG GADAI, JAMINAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	
A. Tinjauan Umum Tentang Gadai.....	28
1. Pengertian Gadai Syariah.....	28
2. Landasan Hukum Syariah.....	30
3. Rukun dan Syarat Syariah.....	31
B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan.....	31
1. Pengertian Jaminan.....	31
2. Jenis-jenis Jaminan dan Bukti Kepemilikannya.....	33

C. Tinjauan Umum Tentang penyelesaian sengketa	
1. MAPS Dalam Perkara Ekonomi Islam	35
1. Musyawarah	35
2. Arbitrase	42
2. Fatwa Dsn No. 25/MUI-DSN/III/2002	50
a. Musyawarah	50
b. Arbitrase	51

BAB III PROFIL BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PEKALONGAN

A. Sejarah Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan	52
B. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan	54
C. Lokasi Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan	56
D. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan	57
E. Produk-produk Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan	58
F. Gambaran Umum Pembiayaan Gadai Emas Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan	63

BAB IV ANALISIS PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA JAMINAN PADA GADAI EMAS DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PEKALONGAN BERDASARKAN FATWA DSN NO. 25/DSN-MUI/III/2002

Prosedur Penyelesaian Sengketa Jaminan Gadai Emas Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan	65
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran	78

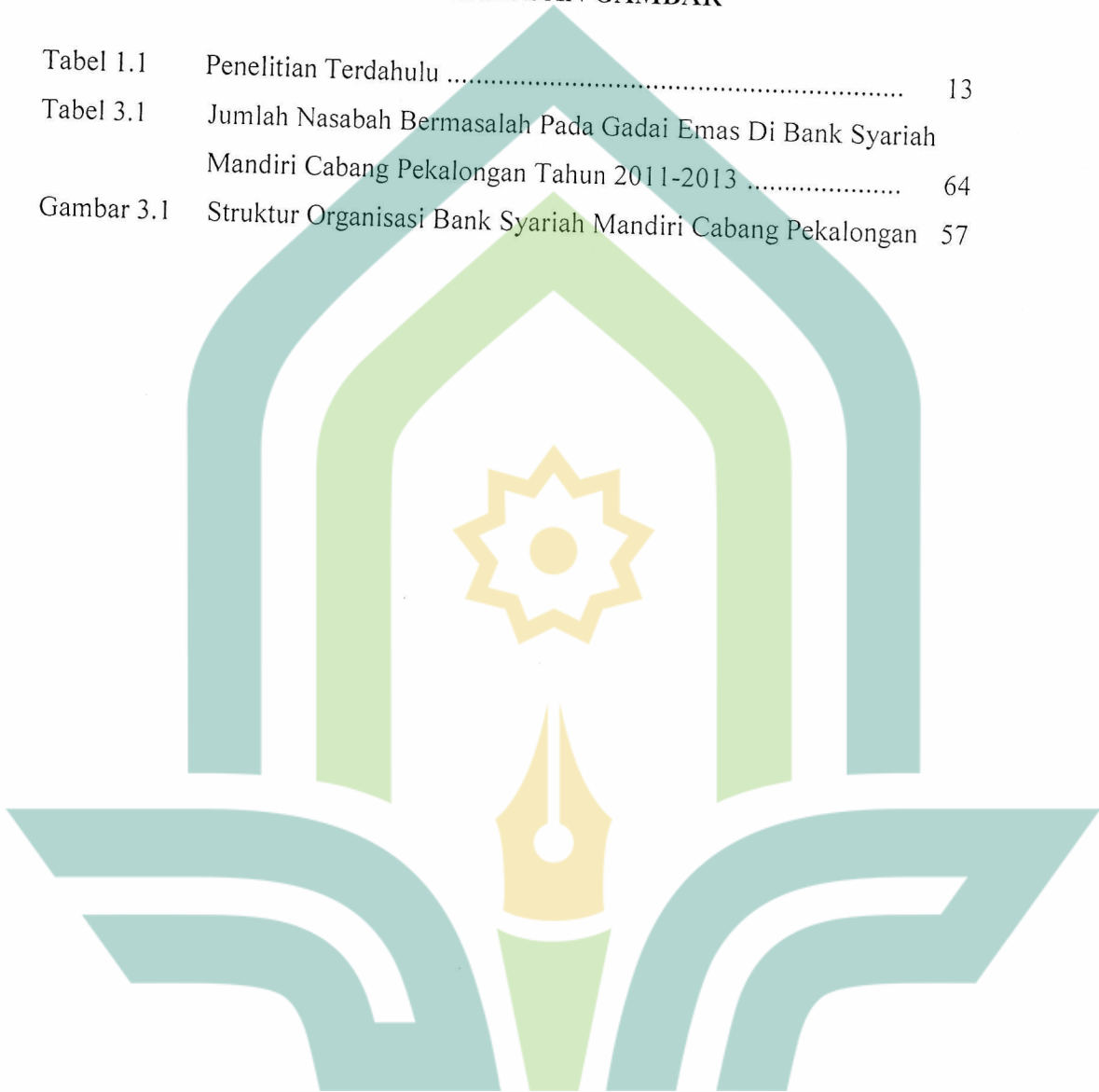
DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 1.1	Penelitian Terdahulu	13
Tabel 3.1	Jumlah Nasabah Bermasalah Pada Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan Tahun 2011-2013	64
Gambar 3.1	Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan	57



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam datang dengan membawa pemahaman tentang kehidupan yang membentuk pandangan hidup tertentu dan dalam bentuk garis hukum yang global. Karenanya, guna menjawab setiap pertanyaan yang timbul, maka peran hukum dalam konteks kekinian sangat diperlukan. Kompleksitas permasalahan umat seiring dengan berkembangnya zaman, membuat hukum Islam harus menampilkan sifat elastisitas dan fleksibilitas guna memberikan hasil dan manfaat sesuatu yang terbaik, serta dapat memberikan kemaslahatan (kepentingan) kepada umat Islam khususnya dan manusia umumnya tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.¹

Syariah Islam sebagai suatu syariah yang dibawa oleh Rasulullah terakhir, mempunyai keunikan tersendiri. Syariah ini bukan saja menyeluruh dan komprehensif, tetapi juga universal. Karakter istimewa ini diperlukan sebab tidak akan ada syariah lain yang datang menyempurnakannya. Komprehensif berarti syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ibadah maupun muamalat. Adapun muamalat

¹ Muhammad dan Shohibul Hadi, *Pegadaian Syariah: Suatu Alternatif Kontruksi Sistem Pegadaian Syariah Nasional, Edisi 1*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003, hlm. 2.

diturunkan untuk menjadi *rule of the game* atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial.²

Berbicara tentang pinjam meminjam, Islam memperbolehkan baik melalui individu maupun lembaga keuangan. Salah satu lembaga keuangan itu, berupa Lembaga Keuangan Syariah (LKS), yang keberadaannya diawali dengan lahirnya LKS perbankan syariah (Bank Muamalat Indonesia, yang disingkat BMI) tahun 1992. Dimana pada saat krisis tahun 1997, berhasil lolos dari likuiditas Bank Indonesia (BI), yang menimbulkan *multipierpositif*, dengan kelahiran LKS-LKS yang lain, baik yang *full branch* maupun yang hanya berbentuk unit atau divisi usaha syariah, serta memunculkan LKS non-perbankan, yang notabene pembinaan dan pengawasannya dibawah instansi berbeda, yaitu dibawah Departemen Keuangan (Depkeu), seperti pasar modal, asuransi, reksadana, serta yang belum memiliki lembaga regulasi formal seperti: hotel, multilevel marketing (MLM), koperasi, lembaga mikro finance, seperti baitul maal wat tanwil (BMT) yang jumlahnya sudah ratusan, menyebar di seluruh indonesia, seperti halnya BI dan Depkeu, dan termasuk LKS itu adalah Pegadaian Syariah.³

Salah satu produk LKS adalah 'pembiayaan', yang dalam hukum islam kepentingan kreditur itu sangat diperhatikan dan dijaga sekali, jangan sampai dirugikan. Maka dari itu ia dibolehkan meminta barang dari debitur sebagai jaminan dari utangnya. Dalam dunia finansial,

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, Cet 1, hlm 4

³ *Ibid*, hlm. 2

barang jaminan itu bisa dikenal dengan objek jaminan (*colleteral*) atau barang gadai (*marhun*) dalam gadai syariah.⁴

Gadai sebagai salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, untuk suatu kepercayaan dari kreditur, maka debitur menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap menjadi milik orang yang menggadaikan, namun dikuasai oleh penerima gadai.

Gadai syariah (*Rahn*) dalam aplikasi Lembaga Keuangan Syariah yaitu Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan memiliki kontrak dengan nasabah sebagai peminjam yang menyertakan sebuah barang berharga seperti antam, non antam dan lantakan yang murni dan mutlak milik nasabah untuk memperlihatkan keseriusan nasabah dalam memenuhi semua kewajiban yang tertulis dalam akad dan perjanjian kontrak tersebut, tidak terkecuali Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan berperan sebagai pemberi pinjaman yang menjadikan barang berharga menjadi jaminan pinjaman.

Sama seperti pembiayaan-pembiayaan yang terdapat pada lembaga keuangan lainnya yang terkadang ada beberapa nasabah yang mempunyai masalah dengan pembiayaannya. Di Bank Syariah Mandiri pun sama ada beberapa nasabah yang mempunyai masalah dengan pembiayaannya.

Adapun bisa dikatakan nasabah gadai di Bank Syariah Mandiri yang mengalami masalah dalam pembiayaannya tidaklah terlalu banyak,

⁴ Sasli Rais, *Pegadain Syariah : Konsep dan Sistem Operasional: Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: UI-Press, 2005.

hanya ada 10 nasabah yang melakukan wanprestasi. Dari 10 nasabah tersebut semua barang jaminan mereka dilelang setelah adanya pemberitahuan dari pihak bank tetapi nasabah tidak memberikan tanggapan. Hingga pihak bank mengeluarkan SP 3 masih saja nasabah tidak memberi tanggapan. Dan akhirnya barang jaminan dilelang secara sepihak sesuai perjanjian yang telah disepakati diawal.⁵

Untuk itu, dilihat dari sisi bank sebagai pemberi pinjaman, pengikatan sebuah jaminan milik nasabah dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap kemungkinan atau risiko yang terjadi selama akad belum berakhir yang dapat diakibatkan oleh kesalahan-kesalahan nasabah yang sebenarnya tidak perlu dilakukan karena sudah jelas akan menimbulkan kerugian terutama bagi bank. Dan juga kemungkinan negatif berupa karakter buruk nasabah yang pada awal terjadinya kontrak perjanjian dan juga akad tidak dapat terlihat atau terprediksi.

Apabila semua kemungkinan tersebut terjadi, bank ataupun non bank khususnya Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan dalam penulisan ini, mempunyai langkah-langkah tersendiri yang didukung dengan prosedur dan aturan yang berlaku sesuai dengan kontrak perjanjian dan akad yang telah disepakati sebagai bentuk dari sebuah sistem pembiayaan bermasalah. Pada umumnya langkah-langkah yang ditempuh sesuai dengan tingkat permasalahan yang terjadi. Lalu bagaimana apabila terjadi sengketa jaminan, bagaimana mekanisme untuk menyelesaikan sengketa jaminan tersebut yang sesuai dengan

⁵ Wawancara dengan Ibu Laila Fadhilah selaku Officer gadai pada tanggal 14 April 2015

Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-Undang No.4 Tahun 1996 yang mengatur jaminan kebendaan, apa yang menyebabkan sengketa jaminan dialami oleh bank dan nasabah, apa kriteria jaminan yang sesuai dengan pinjaman yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri kepada nasabah.

Dan apabila Bank Syariah Mandiri (BSM) mempunyai langkah-langkah tersendiri yang didukung dengan prosedur dan aturan yang berlaku sesuai dengan kontrak perjanjian dan akad yang telah disepakati sebagai bentuk dari sebuah sistem pembiayaan bermasalah, apakah telah sesuai dengan Fatwa Dsn No.25/DSN-MUI/III/2002 yang menjadi pedoman dalam akad rahn sendiri.

Untuk itulah, berdasarkan pemaparan latar belakang diatas peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa pada akad rahn dengan mengambil judul:
“ANALISIS PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA JAMINAN PADA GADAI EMAS DI BANK SYARIAH MANDIRI (BSM) CABANG PEKALONGAN BERDASARKAN FATWA DSN No.25/DSN-MUI/III/2002”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan dua permasalahan, yaitu :

Apakah mekanisme Penyelesaian Sengketa Jaminan pada Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pekalongan telah sesuai dengan Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002?

C. Penegasan Istilah

1. Prosedur : cara kerja atau cara mengerjakan suatu pekerjaan menurut tingkat-tingkatannya.
2. Analisis : merangkum sejumlah data besar, data yang masih mentah menjadi informasi yang dapat diinterpretasikan.⁶
3. Sengketa : perselisihan yang diakibatkan oleh perbedaan argumen atau pendapat mengenai hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian kontrak antara nasabah dengan pihak pegadaian.
4. Jaminan : sebuah barang yang bernilai atau berharga cukup tinggi baik bergerak maupun tidak bergerak yang dititipkan oleh nasabah kepada pihak pegadaian sebagai talangan dana atas pinjaman yang diperoleh dari pegadaian.
5. Gadai Emas : suatu produk menggunakan emas sebagai jaminan guna mendapatkan pinjaman atau pembiayaan.
6. Bank Syariah Mandiri (BSM) : lembaga perbankan di Indonesia.

Bank ini berdiri pada 1955 dengan nama Bank Industri Nasional.

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993, hlm. 460

Bank ini beberapa kali berganti nama dan terakhir kali berganti nama menjadi Bank Syariah Mandiri pada tahun 1999 setelah sebelumnya bernama Bank Susila Bakti yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi.

Jadi maksud dari keseluruhan judul diatas adalah bagaimana mekanisme Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pekalongan dalam menyelesaikan sengketa jaminan pada Gadai Emas, apakah telah sesuai dengan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 yang menjadi pedoman dalam akad rahn. Yang dimana Gadai Emas sendiri menggunakan akad rahn.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian :

Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa jaminan dalam Gadai Emas menurut Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pekalongan.

2. Kegunaan Penelitian :

a. Secara Praktis

Sebagai salah satu analisis dari serangkaian langkah-langkah sistematis yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan atas pinjaman Gadai Emas yang bermasalah untuk meminimalisir kerugian baik yang dialami oleh Bank Syariah

Mandiri Cabang Pekalongan maupun nasabah pengguna pinjaman Gadai Emas tersebut.

b. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah wawasan atau ilmu bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya mengenai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Jaminan Pada Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan.

E. Telaah Pustaka

Bersumber dari karya ilmiah terdahulu

1. Noor Siti Hanna dengan judul Mekanisme Penyelesaian Sengketa jaminan Pada Pembiayaan Murabahah Koperasi Jasa Keuangan syariah (KJKS) BMT Bahtera Pekalongan. Noor Siti Hanna menyimpulkan bahwa penyebab terjadinya sengketa adalah:

- 1) Adanya wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah pembiayaan dengan tidak memenuhi kewajiban yang sesuai dengan kontrak kesepakatan perjanjian.
- 2) Keadaan yang memaksa yang menyebabkan nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban.
- 3) Suatu kondisi yang tidak dapat terprediksi sebelumnya dan perbuatan melawan hukum.

2. Ikhsan Al Hakim dengan judul *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga (Studi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama Oleh Pengadilan Agama Purbalingga)*. Hasil penelitian dari Ikhsan Al Hakim menunjukan bahwa Perluasan kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan kasus sengketa ekonomi syariah di Purbalingga telah dilaksanakan. Berdasarkan Putusan-putusan Pengadilan Agama Purbalingga telah menyelesaikan 9 (Sembilan) sengketa ekonomi syariah. Dari kesembilan kasus tersebut 5 kasus selesai dengan Damai pada saat proses litigasi dilaksanakan, 4 kasus dikabulkan oleh Hakim. Faktor yang mempengaruhi tingginya penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah sumber daya manusia Pengadilan Agama Purbalingga yang konsisten dalam mengaplikasikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Para Hakim telah memperkaya diri dengan mengikuti pelatihan ekonomi syariah, melanjutkan belajar di perguruan tinggi, dan membaca buku. Selain itu dukungan dari lembaga peradilan di wilayah hukum kabupaten Purbalingga. Serta dari masyarakat dan lembaga perbankan syariah yang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga.⁷

3. Rini Rahayu dengan judul *Penyelesaian Sengketa Dalam Perbankan Syariah Menurut Uu. No.21 Tahun 2008*. Hasil tulisan yang diperoleh dari Rini Rahayu menyatakan bahwa pengaturan

⁷ <http://lib.unnes.ac.id/18443/>, 17 April 2015

mekanisme penyelesaian sengketa perbankan syariah diawali dengan Undang-Undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, kemudian dilanjutkan melalui Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan yang terakhir adalah melalui Undang-Undang No.21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Arbitrase adalah merupakan lembaga yang pertama kali menangani kasus perbankan syariah karena di saat itu kewenangan Peradilan Agama belum ada. Musyawarah, Negosiasi hingga mediasi perbankan adalah jalur yang sangat diutamakan oleh Undang-Undang No.21 Tahun 2008, karena melihat jalur non litigasi adalah jalur yang sangat menguntungkan dari pada jalur litigasi.⁸

4. Indra Nuryanti dengan judul Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus. Dari hasil penelitian Indra Nuryanti dapat ditunjukkan bahwa dalam pelaksanaan akad pembiayaan murabahah di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus, bank menerapkan faktor kehati-hatian (*ikhtiyat*) mengingat bahwa pembiayaan yang diberikan kepada debitur mengandung resiko tidak terbayar. Hal ini terlihat pada pra akad pembiayaan, akad pembiayaan dan paska pembiayaan. Dalam penyelesaian sengketa pembiayaan murabahah pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus dilakukan pendekatan baik melalui

⁸ <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/30114>, 17 April 2015

perdamaian, Arbitrase maupun melalui penyelesaian Pengadilan Agama. Permasalahan yang timbul dalam penyelesaian sengketa pembiayaan murabahah pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus dari hasil penelitian terhadap nasabah bermasalah, permasalahan timbul karena internal baik karena wanprestasi maupun eksternal karena *overmacht* atau karena perhitungan ekonomi yang salah.⁹

5. Listyo Budi Santoso dengan judul Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). Hasil penelitian dari Listyo Budi Santoso adalah adapun teknik/prosedur penyelesaian perkara ekonomi syari'ah tersebut di lingkungan pengadilan agama dapat ditempuh dengan dua cara yang yaitu: diselesaikan melalui perdamaian, atau apabila perdamaian tidak berhasil, maka harus diselesaikan melalui proses persidangan (*litigasi*) sebagaimana mestinya. Hambatan-hambatan yang muncul dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah antara lain keadaan kesiapan sumber daya manusia para hakim masih kurang memadai, seringnya mutasi hakim, koleksi perpustakaan dipengadilan agama secara kualitas maupun kuantitas belum memadai, hukum materiil maupun formil yang mengatur kegiatan ekonomi syari'ah belum lengkap, Cara-cara untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut diatas para hakim mengikuti pelatihan-pelatihan ekonomi syari'ah. Hakim senantiasa

⁹ <http://eprints.umk.ac.id/1589/>, 17 April 2015

mencari, menggali dan mengembangkan hukum khususnya mengenai hukum ekonomi syari'ah. Anggota majelis hakim yang dimutasi agar segera untuk diganti.¹⁰



¹⁰ <http://eprints.undip.ac.id/24437/>, 17 April 2015

Tabel 1.1

Perbandingan Penelitian

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
I	Noor Hanna	Mekanisme Penyelesaian Sengketa jaminan Pada Pembiayaan Murabahah Koperasi Jasa Keuangan syariah (KJKS) BMT Bahtera Pekalongan	Penyebab sengketa: 4) Adanya wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah pembiayaan dengan tidak memenuhi kewajiban yang sesuai dengan kontrak kesepakatan perjanjian. 5) Keadaan yang memaksa yang menyebabkan nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban. 6) Suatu kondisi yang tidak dapat	Noor Hannadengan penulis sama sama meneliti tentang penyelesaian sengketa perbankan syariaah	Jika Noor Siti Hanna meneliti tentang mekanisme penyelesaian sengketa jaminan pada pembiayaan murabahah sedangkan penulis meneliti tentang mekanisme penyelesaian sengketa jaminan pada gadai emas yang memaka

			terprediksi sebelumnya dan perbuatan melawan hukum		akad <i>rahn</i>
2	Ikhsan Al Hakim	Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga (Studi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama Oleh Pengadilan Agama Purbalingga).	Hasil penelitian menunjukan bahwa Perluasan kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan kasus sengketa ekonomi syariah di Purbalingga telah dilaksanakan. Berdasarkan Putusan-putusan Pengadilan Agama Purbalingga telah menyelesaikan 9 (Sembilan) sengketa ekonomi syariah. Faktor yang mempengaruhi penyelesaiannya sengketa ekonomi syariah adalah sumber daya manusia	Ikhsan Al Hakim dengan penulis sama meneliti tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah	Jika Ikhsan Al Hakim meneliti tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah (pengadilan agama Purbalingga sedangkan penulis meneliti penyelesaian sengketa jamina pada gadai emas yang memaka akad <i>rahn</i>

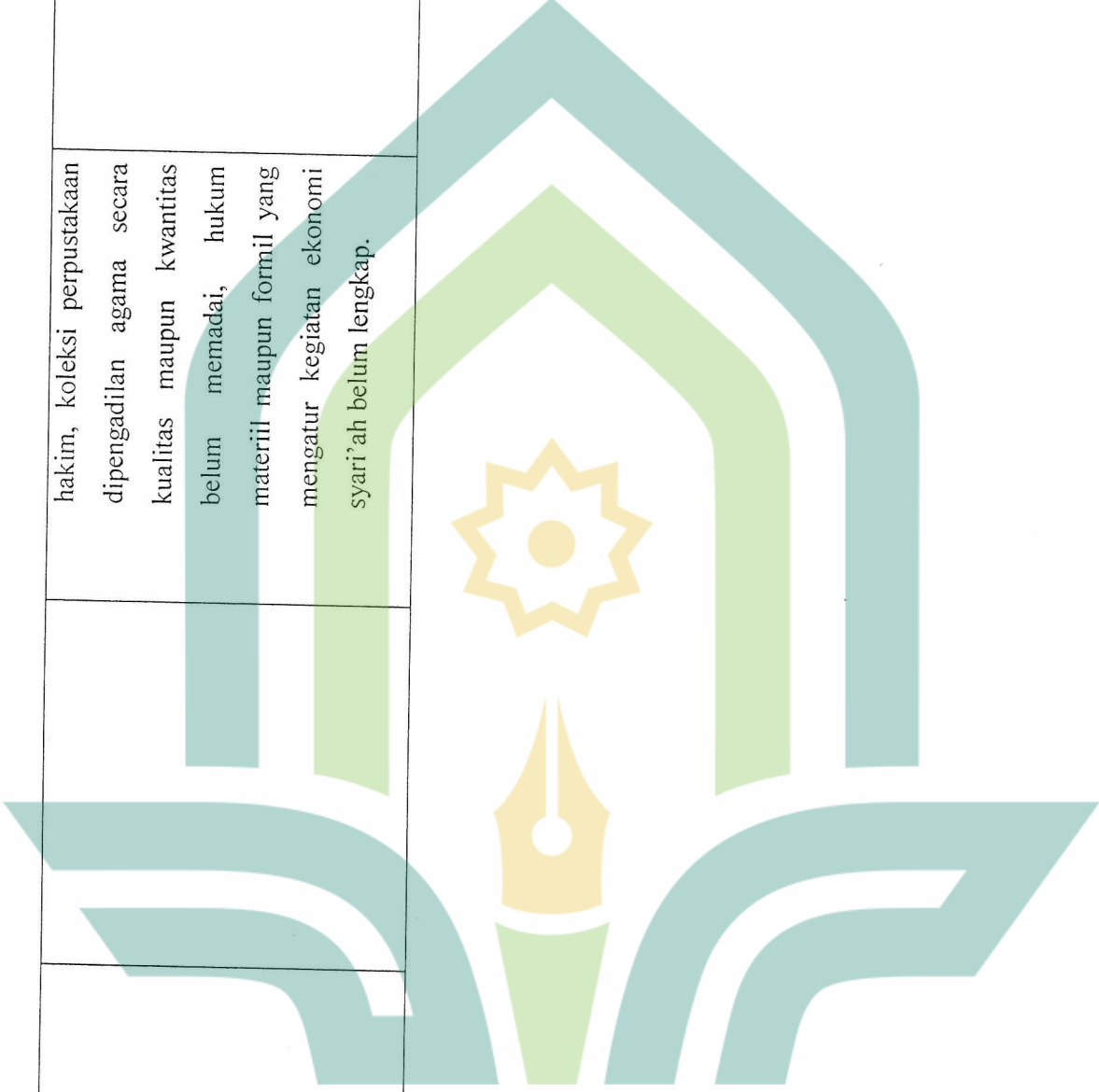
			Pengadilan Agama Purbalingga yang konsisten dalam mengaplikasikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.		
3	Rini Rahayu	Penyelesaian Sengketa Dalam Perbankan Syariah Menurut Uu. No.21 Tahun 2008	Hasil tulisan yang diperoleh menyatakan pengaturan mekanisme penyelesaian sengketa perbankan syariah diawali dengan Undang-Undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, kemudian dilanjutkan melalui	Rini Rahayudengan penulis sama sama meneliti tentang penyelesaian sengketa dalam perbankan syariah	Jika Rini Rahayumeneliti tentang penyelesaian sengketa jaminan dalam perbankan syariah menurut Uu. No.21 Tahun 2008 sedangkan penulis meneliti tentang

			Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan yang terakhir adalah melalui Undang-Undang No.21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.		penyelesaian sengketa jaminan pada gadai emas yang memaknai akad <i>rahn</i> berdasarkan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002
4	Indra Nuryanti	Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus	Dalam penyelesaian sengketa pembiayaan murabahah pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus dilakukan pendekatan baik melalui perdamaian, Arbitrase maupun melalui penyelesaian	Indra Nuryantidan penulis sama sama meneliti tentang penyelesaian sengketa jaminan pada perbankan syariah	Jika Indra Nuryantimeneliti tentang mekanisme penyelesaian sengketa jaminan pada pembiayaan murabahah sedangkang

			Peradilan Agama. Permasalahan yang timbul dalam penyelesaian sengketa pembiayaan murabahah pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus dari hasil penelitian terhadap nasabah bermasalah, permasalahan timbul karena internal baik karena wanprestasi maupun eksternal karena <i>overmacht</i> atau karena perhitungan ekonomi yang salah.		penulis meneliti tentang mekanisme penyelesaian sengketa jaminan pada gadai em yang memakai akad <i>rahn</i>
5	Listyo Budi Santoso	Kewenangan Pengadilan Agama	Adapun teknik/prosedur penyelesaian perkara	Indra Nuryantidengan penulis sama sama	Jika Indra Nuryantimeneliti tentang

		Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).	ekonomi syari'ah tersebut di lingkungan pengadiln agama dapat ditempuh dengan dua cara yang yaitu: diselesaikan melalui perdamaian, atau apabila perdamaian tidak berhasil, maka harus diselesaikan melalui proses persidangan (<i>litigasi</i>) sebagaimana mestinya. Hambatan-hambatan yang muncul dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah antara lain keadaan kesiapan sumber daya manusia para hakim masih kurang memadai, seringnya mutasi	meneliti penyelesaian sengketa ekonomi syariah	penyelesaian sengketa ekonomi Syari'ah (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). Sedangkan peneliti hanya meneliti tentang penyelesaian sengketa gadai emas yang menggunakan akad <i>rahn</i>
--	--	--	--	---	--

			hakim, koleksi perpustakaan dipengadilkan agama secara kualitas maupun kwanritas belum memadai, hukum materiil maupun formil yang mengatur kegiatan ekonomi syari'ah belum lengkap.	
--	--	--	--	--



F. Kerangka Teori

Sengketa adalah perselisihan yang diakibatkan oleh perbedaan argumen atau pendapat mengenai hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian kontrak antara nasabah dengan pihak bank.

Adapun langkah-langkah yang biasanya ditempuh oleh para pihak ketika terjadi sengketa adalah sebagai berikut:

- 1). Mengembalikan kepada butir-butir akad yang telah ada sebelumnya, yang mana dalam sebuah akad biasanya memuat klausula penyelesaian sengketa yang terdiri atas pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan forum/lembaga penyelesaian sengketa (*choice of forum*) para pihak yakni bank dan nasabah kembali duduk bersama untuk mendiskusikan persoalan dengan fokus terhadap masalah yang dipersengketakan.
- 2). Mengedepankan musyawarah dan kekeluargaan.
- 3). Pengadilan hendaknya dijadikan solusi terakhir jika memang diperlukan.
- 4). Pada prinsipnya mengenai cara untuk menyelesaikan sengketa ini diserahkan sepenuhnya kepada para pihak atau dengan kata lain menganut azas kebebasan berkontrak sebagaimana yang telah dituangkan dalam ketentuan pasal 1338 Juncto Pasal 1320 KUHP Perdata.

5). Dalam konteks perbankan syariah, khususnya di Indonesia mengenai alternatif penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh para pihak telah mengalami perkembangan yang signifikan. Apalagi setelah di undangkannya UU No.3 tahun 2006 tentang perubahan azas UU No.7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Yang mana poin inti sari adanya amandemen undang-undang pengadilan agama ini adalah terletak pada penambahan kewenangan pengadilan agama berupa kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa di bidang ekonomi syariah.¹¹

Penyelesaian sengketa atau lebih dikenal dengan nama Ash-Shulhu berarti memutus pertengkaran atau perselisihan atau dalam pengertian syariatnya adalah suatu jenis akad (perjanjian) untuk mengakhiri perlawanan (sengketa) antara 2 orang yang bersengketa.

a. Prinsip

Penyelesaian sengketa memiliki prinsip tersendiri agar masalah-masalah yang ada dapat terselesaikan dengan benar.

Diantara prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

- 1). Adil dalam memutuskan perkara sengketa, tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam pengambilan keputusan.
- 2). Kekeluargaan

¹¹ Abdul Ghofur Anshori, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007, hlm. 182-183

- 3). *Win win solution*, menjamin kerahasiaan sengketa para pihak
- 4). Menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan

Penyelesaian sengketa pada Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002

- a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.¹²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Karya ilmiah ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis merupakan penelitian lapangan (*field research*) dimana data-data yang diperoleh dari studi lapangan dengan cara mengamati, mencatat dan mengumpulkan berbagai informasi dan data yang ditemukan dilapangan.¹³ Lapangan yang

¹² Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn

¹³ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, Hlm. 8

dimaksud dalam penelitian ini adalah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan.

2. Sumber Data

- a. Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Dalam hal ini yang menjadi data primer adalah Bpk M. Saifudin selaku penaksir dan Ibu Laila Fadhila selaku kasir di Gadai Emas dan buku-buku panduan serta dokumentasi dari Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan.
- b. Sumber Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh penulis dari berbagai referensi berupa buku-buku, surat kabar, karya ilmiah, kitab dan sumber lainnya yang senada dengan pembahasan masalah yang sedang diteliti.

3. Tehnik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung kepada suatu objek yang akan diteliti.¹⁴ Data ini diperoleh salah satunya dengan melakukan pengamatan secara langsung pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan dari mulai proses pembiayaan gadai berlangsung hingga ketika adanya nasabah yang

¹⁴ Marzuki, *Metode Riset*, Ende Flores: Nusa Indah, 2002, hlm. 55

melakukan wanprestasi dan kemudian barang jaminannya dilelang oleh pihak bank.

b. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.¹⁵ Dalam metode ini dilakukan tanya jawab secara langsung dengan Bpk. M. Saifudin selaku penaksir dan Ibu Laila Fadhila selaku *Officer* Gagadi dari Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan mengenai apa saja penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah serta bagaimana meghadapi nasabah yang melakuakn wanprestasi dan bagaimana cara menyelesaikannya.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah sekumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang berbentuk tulisan, fakta, misal: buku-buku panduan dalam Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan surat kabar, catatan-cacatan dalam Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan. Mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dan sebagainya.

d. Studi Pustaka

Dalam metode ini perolehan data dilakukan dengan cara membaca, memahami, menganalisis, membandingkan,

¹⁵ *Ibid*, hlm. 55

mengklasifikasikan dan menilai data-data yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Untuk memperoleh hasil-hasil penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan kredibilitasnya dalam mengambil kesimpulan, maka metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode interaktif. Metode interaktif merupakan metode analisis data yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu : reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (*verifikasi*).¹⁶ Dimana pada saat pengumpulan data berlangsung, penulis akan melakukan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (*verifikasi*) secara berlanjut, berulang dan terus menerus sampai laporan akhir tersusun secara lengkap dan sistematis

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penulisan, maka penulis Tugas Akhir (TA) membagi menjadi lima bab dan setiap bab terdiri dari sub bab yang saling terkait dan berkesinambungan, saling mendukung dan menunjang. Sehingga pembahasan bab merupakan rangkaian pembahasan berikutnya. Adapun sistematika penulisannya adalah :

¹⁶ Matthew B. Milles dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UII Press, 1992, hlm. 20-21

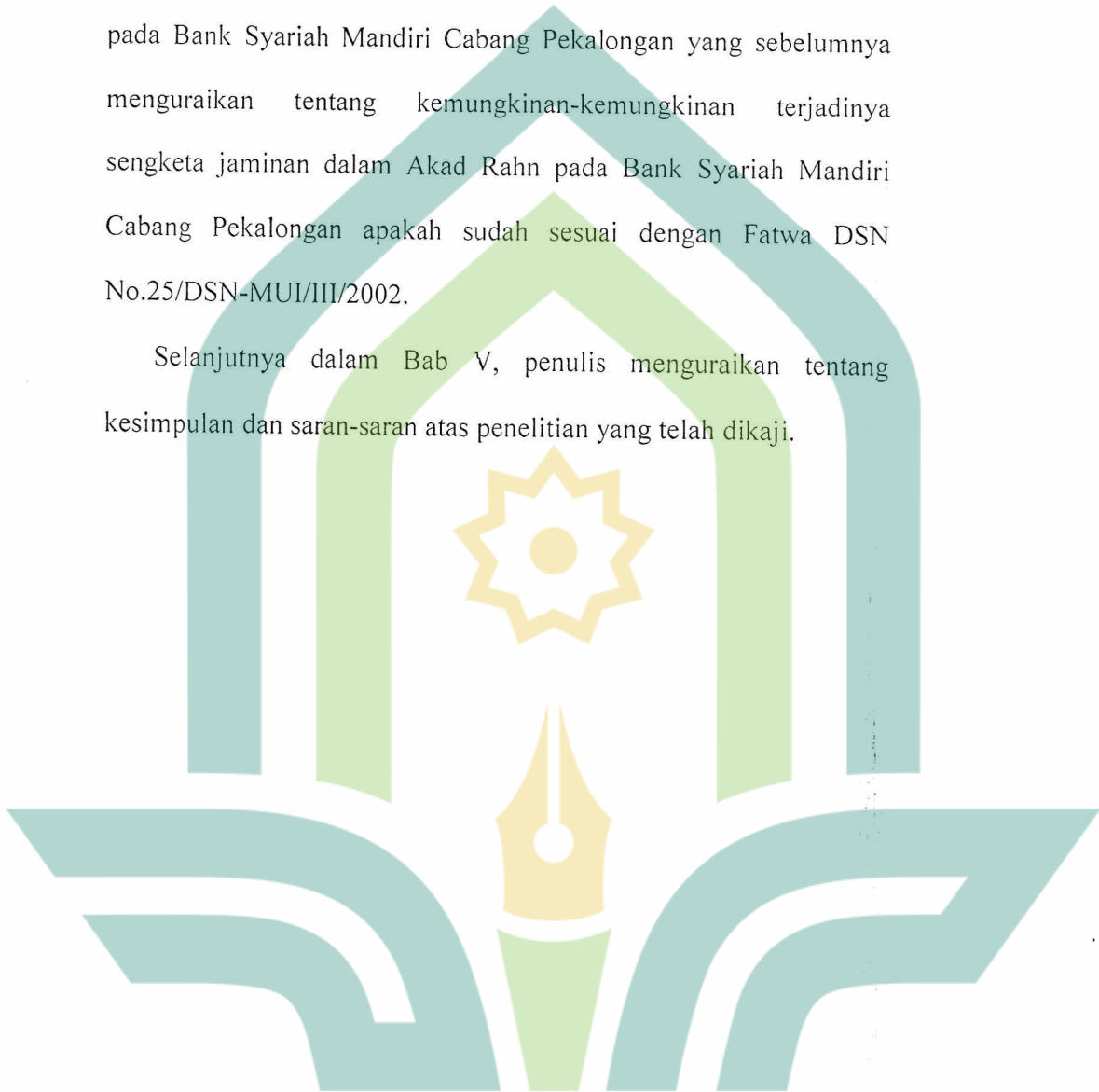
Tugas akhir ini diawali dengan Bab I yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Dalam Bab I ini, penulis ingin memberikan arahan kepada khalayak pembaca terhadap permasalahan yang akan dipaparkan dan yang akan dikaji.

Selanjutnya disusul dengan Bab II yaitu mengenai tinjauan umum atau landasan teori tentang jaminan dan Akad Rahn yang terdiri dari pengertian jaminan, jenis-jenis jaminan dan pengikatan jaminan kemudian dilanjutkan oleh penulis tentang Akad Rahn, yang terdiri dari pengertian Akad Rahn landasan Akad Rahn, rukun dan syarat Akad Rahn. Serta bagaimana penyelesaian sengketa jaminan berdasarkan Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam perkara ekonomi islam sebagai gambaran umum lalu disusul dengan penyelesaian sengketa berdasarkan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002.

Adapun dalam Bab III, penulis membahas hal-hal yang berkaitan dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan. Seperti gambaran umum Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan yang terdiri dari Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan itu sendiri, latar belakang pendirian, visi dan misi, struktur organisasi Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan, serta pengertian Rahn menurut Bank Syariah Mandiri Cabang dan profil produk Rahn pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan.

Kemudian dalam Bab IV dibahas oleh penulis mengenai hasil analisis tentang mekanisme penyelesaian sengketa jaminan dalam Akad Rahn pada Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan yang terdiri dari langkah-langkah sistematis yang ditempuh dalam hal penyelesaian sengketa jaminan yang terikat pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan yang sebelumnya menguraikan tentang kemungkinan-kemungkinan terjadinya sengketa jaminan dalam Akad Rahn pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan apakah sudah sesuai dengan Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002.

Selanjutnya dalam Bab V, penulis menguraikan tentang kesimpulan dan saran-saran atas penelitian yang telah dikaji.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis prosedur dan penyelesaian sengketa pada Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pekalongan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Sebab terjadinya sengketa pada gadai emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan disebabkan dari pihak bank dan dari pihak nasabah pembiayaan gadai. Dari pihak bank, yaitu karena adanya ketidaktepatan dalam menilai nasabah yang akan diberi pembiayaan. Pihak bank kurang menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah. Sedangkan dari pihak nasabah yang menerima pembiayaan, disebabkan adanya etika kurang baik dari nasabah pembiayaan dan ketidaktepatan waktu nasabah dalam mengembalikan pembiayaan kepada Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan.

Strategi penyelesaian sengketa jaminan pada gadai emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan, yaitu bank syariah mandiri cabang pekalongan tidak menerapkan sistem penyelesaian sengketa seperti yang ada pada Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 dan mekanisme alternatif

penyelesai sengketa. Mekanisme alternatif penyelesaian sengketa pada gadai emas di Bank Syariah Mandiri hanya menggunakan jalur musyawarah saja. Tidak berlanjut ke arbitrase seperti yang ada pada mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dan yang tercantum dalam Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 karena sudah dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah atau dengan jalan perdamaian. Hal itu dilakukan karena pembiayaan gadai emas ini merupakan jenis pembiayaan jangka pendek yakni hanya 4 bulan atau maksimal 1 tahun. Dan juga hal ini dilakukan karena untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau Badan arbitrase syariah membutuhkan biaya yang cukup banyak. Jika itu dilakukan maka akan lebih membebankan nasabah dan pihak bank sendiri. Dari pihak bank sendiri hanya ingin memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi nasabahnya.

Adanya ketidaksesuaian penggunaan fatwa dsn akad rahn pada gadai emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan yaitu diaman sebenarnya yang digunakan adalah fatwa DSN NO.26/DSN-MUI/III/2002 yang memang diperuntukan khusus untuk gadai emas bukan menggunakan fatwa DSN NO.25/DSN-MUI/III/2002 yang sebenarnya fatwa tersebut berlaku untuk semua gadai seperti gadai elektronik, kendaraan bermotor, tanah dan sebagainya.

Strategi Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan dalam mencegah terjadinya sengketa jaminan yaitu satu minggu sebelum jatuh tempo pihak bank akan menghubungi atau mengingatkan nasabah yang belum membayar angsuran pembiayaan untuk segera melunasi

pinjamannya. Selain itu, untuk menyakinkan apakah calon nasabah layak untuk diberikan pembiayaan Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan dalam menyalurkan pembiayaan dilakukan analisis 5C (*character, capacity, capital, colleteral, condition*).

B. Saran

1. Dalam menyalurkan pembiayaan gadai emas Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan harus lebih teliti dalam menganalisis kelayakan nasabah yang akan diberikan pembiayaan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah yang dapat menimbulkan terjadinya sengketa jaminan pada gadai emas.
2. Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan sebaiknya menggunakan fatwa dsn yang lebih tepat untuk akad rahn dengan gadai emas sendiri. Agar tidak terjadi kesalahan dalam penerapannya.
3. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Maka dari itu diharapkan agar adanya penelitian lanjutan dari penelitian ini untuk membedah-membedah permasalahan yang ada.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainudin, *Hukum Gadai Syariah*, Sinar Grafika: Jakarta, 2008.
- Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Drs. H. Ghufron Ihsan, M.a dan Drs. Sapiudin shidiq, M.a, 2010, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana.
- Ghofur Anshori, Abdul. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007.
- Ghofur Anshori, Abdul, 2007, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Haroun, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama
- Hermansyah S.H., M.Hum., 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Hermansyah, *Hukum Perikatan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- HS. Salim. *Hukum Kontrak : Teori Dan Tehnik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Kasmir, 1999, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Marzuki, *Metode Riset*. Ende Flores: Nusa Indah, 2002.
- Milles, Matthew B.dan Michael Huberman, 1992, *Analiisis Data Kualitatif*, Jakarta: UII Press.

- Muhammad, *Lembaga Keuangan Syariah*, Graha Ilmu: Yogyakarta 2007.
- Muhammad dan Shohibul Hadi, *Pegadaian Syariah: Suatu Alternatif Kontruksi Sistem Pegadaian Syariah Nasional*, Salemba Diniyah: Jakarta, 2003.
- Mujahidin, Ahmad, *Kewenangan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010.
- Mulyadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta: Encana, 2004.
- Prof. Soebakti, *Jaminan-Jaminan Untuk pemberian kredit menurut hukum indonesia*, Bandung: Alumni, 1979.
- Rais, Sasli, 2005, *Pegadaian Syariah : Konsep dan Sistem Operasional: Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: UI-Press, 2005.
- Rawwas Qal'ahji, Muhammad, *Ensiklopedi Fiqih Umar Bin Khattab r.a*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Rachmadi, Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 9beirut: Dar Kitab Al Arabi*, 1971.
- Syafe'i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia: Bandung, 2006.
- Syafi'i Antonio, Muhammad, *Islamic Banking*, Gema Insani: Jakarta, 2001.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002.
- Untung, Budi, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Yogyakarta: Andi, 2005.
- Zuhdi, Masjful, *Masail Fiqiyah*, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1988.
- Abdul Ghofur Anshori, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn

<http://lib.unnes.ac.id/18443/>, 17 April 2015

<http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/30114>, 17 April 2015

<http://eprints.umk.ac.id/1589/>, 17 April 2015

<http://eprints.undip.ac.id/24437/>, 17 April 2015

B. Internet

Al Hakim, Ikhsan. 2015. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga (Studi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama Oleh Pengadilan Agama Purbalingga)", <http://lib.unnes.ac.id/18443/>, diakses tanggal 17 April 2015.

Rahayu, Rini. 2015. "Penyelesaian Sengketa Dalam Perbankan Syariah Menurut Uu. No.21 Tahun 2008", <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/30114>, diakses tanggal 17 April 2015.

Nuryanti, Indra. 2015. "Penyelesaian Sengketa Pembiayaan *Murabahah* Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Cabang Kudus", <http://eprints.umk.ac.id/1589/>, diakses tanggal 17 April 2015.

Listyo Budi Santoso. Listyo. 2015. "Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)", <http://eprints.undip.ac.id/24437/>, diakses tanggal 17 April 2015.

C. Tugas Akhir

Siti Hanna. Noor. "Mekanisme Penyelesaian Sengketa jaminan Pada Pembiayaan *Murabahah* Koperasi Jasa Keuangan syariah (KJKS) BMT Bahtera Pekalongan". Pekalongan: Tugas Akhir D III Perbankan Syariah STAIN Pekalongan.

D. Hasil Wawancara

Fadhilah, Laila. 2015. Wawancara dengan *Officer* Gadai Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pekalongan.

Saifudin, Muhammad. 2015. Wawancara Dengan Penaksir Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pekalongan.



DAFTAR PERTANYAAN

1. Apa yang dimaksud dengan pembiayaan gadai emas ?
2. Sejak kapan Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan mengeluarkan produk gadai emas ?
3. Bagaimana prosedur pelunasan pada gadai emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan?
4. Bagaimana perpanjangan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan?
5. Berapa jumlah nasabah yang mengalami sengketa pada Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan ?
6. Apa penyebab terjadinya sengketa pada gadai emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan?
7. Bagaimana cara menyelesaikan sengketa jaminan pada Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan ?
8. Bagaimana mencegah terjadi sengketa pada Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan ?
9. Mengapa Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan melakukan likuiditas dengan menjual barang jaminan ?
10. Peringatan apa saja yang diberikan kepada nasabah apabila nasabah belum bisa melunasi pinjamannya ?
11. Apa yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan ketika nasabah belum bisa melunasi setelah diberi peringatan dan melakukan perpanjangan ?

9 Oktober 2015
No. 17/058-3/011

mandiri
syariah

PT Bank Syariah Mandiri
Kantor Cabang Pekalongan
Jl. KH. Wahid Hasyim No. 11 A
Pekalongan
Tel. (62-285) 434 911, 434 912
Fax. (62-285) 434 894
www.syariahmandiri.co.id

Kepada Yth.
Ketua Jurusan Syari'ah STAIN
u.p. Ketua Prodi D3 Perbankan syariah
di Pekalongan

Perihal: **KETERANGAN PELAKSANAAN RISET**
Ref : *Sti.20/C-0.2/PP.00.9/1542/2015*

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Semoga Bapak dan seluruh staff senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat dan mendapat taufik serta hidayah dari Allah SWT.

Merujuk referensi diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa pelaksanaan riset dalam rangka Tugas Akhir (TA) Mahasiswa dengan keterangan sebagai berikut:

Nama : Nur Alfiana
NIM : 2012112034
Judul Tugas Akhir : "Analisi Penyelesaian sengketa jaminan pada gadai emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan Berdasarkan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002"

Dinyatakan telah melakukan Riset dan penelitian di Unit Gadai Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan. Selanjutnya agar hasil riset dapat digunakan sebagaimana mestinya dan bermanfaat bagi pendidikan.

Demikian kami sampaikan surat ini semoga bermanfaat dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

KLG Pekalongan



Laila Fadhillah
Officer Gadai

mandiri
syariah

KC. Pekalongan



Muhamad Saifudin
Penaksir Gadai

No. Arah:

KYC & AML CHECKLIST CALON DEBITUR

(Diisi oleh calon debitur pada saat pengajuan pembiayaan pada setiap fasilitas pembiayaan)

Kami mohon kesediaan dan sumbangsih Bp/Ibu/Sdr untuk meluangkan waktu membantu kami menjawab beberapa pertanyaan di bawah ini sehubungan dengan dukungan kita bersama untuk menegakkan komitmen Anti Pencucian Uang (Anti Money Laundering). Hal ini sejalan dengan ketaatan kita terhadap UU RI No.15/2002 & UU RI No.25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang serta Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) beserta perubahannya. Dukungan Bp/Ibu/Sdr sangat berarti demi kelancaran proses pembiayaan yang Bp/Ibu/Sdr ajukan serta demi membangun BSM yang prudent.

Nama Nasabah

No. CIF

Fasilitas (Jenis/Limit) : GADAI/RAHN

No.	Pertanyaan	Penegasan*	Keterangan
1.	Apakah Bp/Ibu/Sdr atau pengurus/pemilik dari perusahaan Bp/Ibu/Sdr (termasuk group) pernah memperoleh fasilitas pembiayaan? a. Pada Bank Syariah Mandiri? b. Pada Bank/Kreditur lain?	☐ Ya ☐ Tidak ☐ Ya ☐ Tidak	• Jenis Pembiayaan • Limit Pembiayaan • Nama Bank/Kreditur • Jenis Pembiayaan • Limit Pembiayaan
2.	Apakah Bp/Ibu/Sdr: a. Partisipan (pendukung aktif) partai politik tertentu (Politically Exposed Person/PEP). b. Memiliki hubungan kekerabatan/bisnis dengan PEP/Pejabat Negara (Pusat/Daerah). c. Memiliki hubungan kekerabatan/bisnis dengan WNA?	☐ Ya ☐ Tidak ☐ Ya ☐ Tidak ☐ Ya ☐ Tidak	• Nama Partai..... (Jabatan.....) • Nama PEP/Pejabat Negara..... (Jenis Hubungan.....) • Nama WNA..... (Negara Asal.....) (Jenis Hubungan.....)
3.	Apakah Bp/Ibu/Sdr saat ini: a. Sedang menghadapi permasalahan hukum. b. Ditetapkan sebagai Tersangka/Terdakwa. c. Memiliki hubungan kekerabatan/bisnis dengan Tersangka/Terdakwa.	☐ Ya ☐ Tidak ☐ Ya ☐ Tidak ☐ Ya ☐ Tidak	• Jenis Kasus..... (Tanggal Penetapan.....) • Jenis Kasus..... (Tanggal Penetapan.....) • Nama Tersangka/Terdakwa..... (Jenis Hubungan.....)
4.	Apakah agunan yang Bp/Ibu/Sdr jaminkan berasal dari sumber yang terkait dengan tindak pidana?	☐ Ya ☐ Tidak	
5.	Apakah sumber dana yang Bp/Ibu/Sdr miliki untuk pembayaran angsuran/pelunasan pembiayaan berasal dari pendapatan/usaha yang sah/legal atau tidak terkait dengan kegiatan pencucian uang (money laundering)?	☐ Ya ☐ Tidak	

*Penegasan diisi dengan tanda (v) pada pilihan sesuai kondisi yang sebenarnya.

Pekalongan.....

Calon Debitur

**SURAT PERNYATAAN
HUBUNGAN KELUARGA (KETERKAITAN)
DENGAN PIHAK TERKAIT**

Selaku pemohon pembiayaan yang bertindak sebagai perorangan/~~perusahaan/badan~~ *) dengan data di bawah ini :

Nama Pemohon
Perusahaan/Badan Pemohon
Jabatan Pemohon
No. KTP
Alamat
No. Telp.

Menyatakan mempunyai/tidak mempunyai *) hubungan keterkaitan (termasuk keluarga) dengan Pihak Terkait BSM, dengan data sebagai berikut :

Nama Pihak Terkait	: M Saifudin
Unit Kerja	: KC Pekalongan
Jabatan	: Penaksir Gadai
Hubungan Keluarga/Perusahaan *)	: -
Nama Pihak Terkait	: Laila Fadhilah
Unit Kerja	: KC Pekalongan
Jabatan	: Officer Gadai
Hubungan Keluarga/Perusahaan *)	: -

Demikian Surat Pernyataan ini di buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Pekalongan,

Materai 6000

(.....)
Pemohon

(.....)
Suami/Istri *) Pemohon

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu

Disclosure

mandiri
syariah

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

Alamat

Nomor identitas KTP/Paspor :

menyatakan bahwa Saya telah mendapatkan penjelasan secara lengkap dari BSM dan telah memahami sepenuhnya mengenai fitur produk Gadaai Emas BSM, sebagai berikut:

No.	Perihal	Ketentuan
1.	Tujuan pembiayaan	Untuk membiayai keperluan dana jangka pendek dan tidak dimaksudkan untuk tujuan investasi. BSM tidak bekerja sama dengan lembaga/perusahaan atau agen investasi emas seperti: Gold Trader Indonesia (GTI), Gold Bullion Indonesia (GBI), Graha Arhanas Abadi (Gama), Raihan Jewellery, Lautan Emas Mulia (LEM), Ming Ming Pang, Kebur Emas, Primaz dan lembaga-lembaga investasi lainnya.
2.	Jangka waktu	Maksimal 4 bulan.
3.	Biaya-biaya	• Biaya Administrasi dipungut pada saat pencairan. • Biaya Pemeliharaan dipungut pada saat akhir periode pembiayaan (pelunasan/perpanjangan). • Biaya Penitipan dikenakan bila pelunasan tanpa mengambil barang jaminan seketika, dengan biaya sebesar biaya SDE ukuran terkecil dan biaya asuransi yang dihitung proporsional harian.
4.	Perpanjangan gadai	Maksimal 2 kali.
5.	Jika terjadi penurunan harga dasar emas (HDE) di Bank	Jika pada saat perpanjangan fasilitas gadai terjadi penurunan harga dasar emas, maka Nasabah: • Wajib membayar selisih pokok pembiayaan, atau • Menambah jaminan senilai selisih pokok pembiayaan, atau • Bila tidak sanggup atas 2 point di atas, maka harus dilakukan penjualan/eksekusi jaminan.
6.	Jika terjadi kenaikan harga dasar emas (HDE) di Bank	Jika pada saat perpanjangan fasilitas gadai terjadi kenaikan HDE, maka Nasabah dilarang atau tidak diperkenankan melakukan "Top Up". Pembiayaan perpanjangan Nasabah tetap mengikuti pembiayaan sebelumnya.
7.	Jatuh tempo pembiayaan	• Pencairan tgl 1 s.d. 25, jatuh temponya pada tgl yang sama dengan tanggal pencairan pada periode bulan keempat. • Pencairan tgl 26 s.d. 31, jatuh temponya pada Tgl 25 pada periode bulan keempat.
8.	Tanggal jual barang jaminan	3 hari setelah tanggal jatuh tempo.
9.	Surat Peringatan (SP) setelah tgl jatuh tempo	• SP I : hari ke-0 • SP II : hari ke-2
10.	Jika terjadi gagal bayar	Apabila Nasabah gagal bayar atau tidak memenuhi kewajiban (melunasi / memperpanjang pembiayaan fasilitas gadai), maka Bank berhak melakukan penjualan jaminan.
11.	Jika terjadi selisih nilai	Jika terjadi selisih nilai yang disebabkan nilai barang jaminan tidak dapat menutupi nilai pembiayaan (pada saat penjualan / perpanjangan) maka Nasabah wajib membayar selisih nilai tersebut atau menambah barang jaminan, sehingga nilai barang jaminan dapat menutupi nilai pembiayaan yang diberikan oleh Bank.

Demikian Disclosure ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekalongan,

(.....)

No. SBRE :

Checklist Risk Acceptance Criteria (RAC)

Nama Nasabah:

No. CIF:

Pembiayaan : *rahn*

Status* : Baru / Perpanjangan I / Perpanjangan II

Total Pembiayaan Existing :

No.	Risk Acceptance Criteria	Ya	Tidak
1.	Nasabah adalah perorangan dan cakap hukum.		
2.	Nasabah telah membawa KTP/Paspor.		
3.	Nasabah telah membawa emas sendiri.		
4.	Pembiayaan di atas Rp50 Juta (wajib) telah dilengkapi copy NPWP.		
5.	FTV pembiayaan <i>rahn</i> maksimal 85% untuk jenis jaminan A dan sebesar 90% untuk jaminan B.		
6.	Pembiayaan <i>rahn</i> Nasabah tidak melebihi Rp250 Juta (pembiayaan existing ditambah pembiayaan baru).		
7.	Pembiayaan <i>rahn</i> ditujukan untuk membiayai keperluan dana jangka pendek serta tidak dimaksudkan untuk tujuan investasi.		
8.	Pelaksanaan BI Checking pada pembiayaan <i>rahn</i> : a. Pada pembiayaan baru wajib dilakukan BI Checking. Apabila BI Checking lebih dari 5 menit, proses pembiayaan dapat dilanjutkan. b. Pada perpanjangan pembiayaan wajib dilakukan BI Checking. Apabila hasil BI Checking non lancar, Nasabah wajib menyelesaikan kewajibannya dan telah menyampaikan bukti penyelesaian pembiayaan non lancar tersebut ke Bank.		
9.	Pembiayaan <i>rahn</i> diberikan maksimal 4 (empat) bulan dengan perpanjangan maksimal 2 (dua) kali.		

Keterangan:

- *) Coret yang tidak perlu.

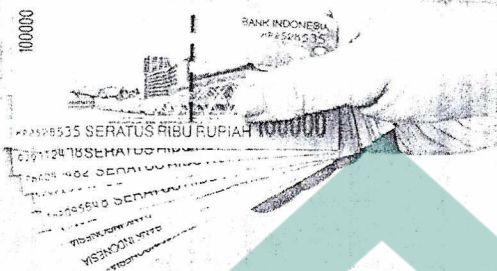
- **) Diisi dengan tanda (v) pada pilihan sesuai kondisi yang sebenarnya

Tanggal:

(Penaksir: M Saifudin)

(Officer Gadai: Laila Fadhilah)

mandiri
syariah



ringan biayanya
nyaman layanannya

bsm
gadai emas

Informasi
KONTER LAYANAN GADAI PEKALONGAN
KH WAHID HASYIM NO 11A PEKALONGAN TELP (0285) 434911
CONTACT PERSON
Laila Fadhiyah (0856 4284 4705)
Saefudin (0856 2933 651)

syariah mandiri call 14040
atau (021) 2953-4040

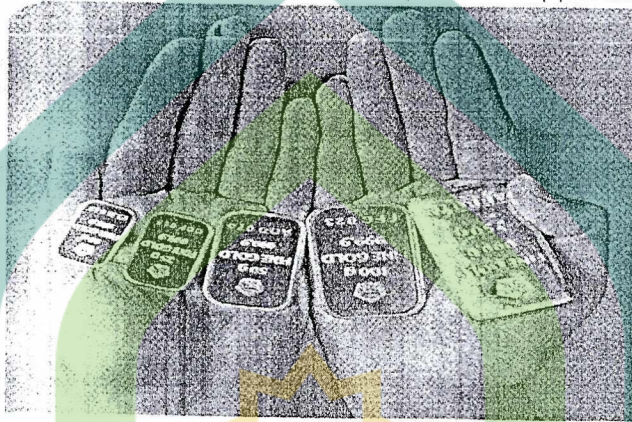
Bank Syariah Mandiri @syariahamandiri

www.syariahamandiri.co.id

Lebih Adil dan Menenteramkan

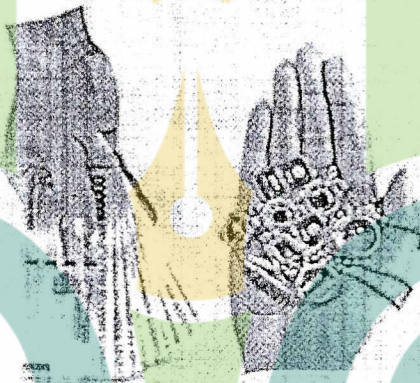


cara mudah punya emas dan menguntungkan



• bsm cicil emas

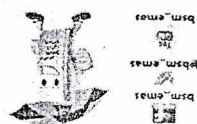
manfaatkan emas anda untuk mendapatkan dana mudah dan cepat



• bsm gadai emas



mandiri
syariah



SIMULASI GADAI EMAS

NOMINAL PEMBIAYAAN	PRICING UJROH PER BULAN DARI TAKSIRAN	
Rp 1,000,000	Rp 15,529.41	1.32%
Rp 5,000,000	Rp 77,647.06	1.32%
Rp 10,000,000	Rp 155,294.12	1.32%
Rp 25,000,000	Rp 376,470.59	1.28%
Rp 50,000,000	Rp 723,529.41	1.28%
Rp 100,000,000	Rp 1,305,882.35	1.11%
Rp 150,000,000	Rp 1,958,823.53	1.11%
Rp 250,000,000	Rp 3,264,705.88	1.11%

SIMULASI CICIL EMAS

BRT LM	UANG MUKA (20%)	BIAYA ADM	24 BLN 2 TAHUN	36 BLN 3 TAHUN	48 BLN 4 TAHUN	60 BLN 5 TAHUN
10	1060,000	77,848	209,635	151,168	122,345	105,375
25	2,650,000	156,588	515,177	372,214	301,247	258,451
50	5,300,000	287,652	1,026,421	740,151	599,031	515,939
100	10,620,000	548,256	2,040,977	1,471,745	1,191,056	1,026,514
200	20,640,000	1,021,112	3,884,184	2,800,878	2,266,852	1,952,418
250	25,800,000	1,334,640	5,102,442	3,679,361	2,977,840	2,554,766
300	30,960,000	1,596,768	6,122,930	4,415,234	3,573,408	3,077,743

*update harga tanggal 04/02/2015 = 530/522/519/515/513/511

** Harga berubah sewaktu-waktu silahkan konfirmasi kepada petugas Gadai

To Do List:

Cara Mudah Untuk Punya Emas Bersama

Bank Syariah Mandiri

3.000 Per Hari = 10 Gram (Play Group)
 8.000 Per Hari = 25 Gram (TK)
 16.000 Per Hari = 50 Gram (UMRAH)
 31.000 Per Hari = 100 Gram (Haji)
 78.000 Per Hari = 250 Gram (DP Rumah)

*Menggapai Masa Depan Dengan Harga Hari ini
 Melindungi asset dan kekayaan anda*

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Bank Syariah Mandiri:

BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PEKALONGAN

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 11A Pekalongan (0285) 434911

ELLA 085642844705

SAEFUDIN 08562933651

Manfaatkan Emas Anda untuk mendapatkan Dana Mudah & Cepat

Manfaatkan emas Anda untuk mendapatkan dana dalam mengatasi kebutuhan biaya pendidikan, modal usaha, biaya pengobatan, penyelenggaraan hajatan dan kebutuhan lainnya.

Syarat dan Ketentuan:

Pembiayaan: mulai dari Rp500 ribu.

Jaminan: emas (perhiasan atau lantakan).

Jangka waktu: 4 bulan dan dapat diperpanjang (gadai ulang).

Manfaat dan Kemudahan:

- Aman dan terjamin.
- Proses mudah dan cepat.
- Biaya pemeliharaan yang kompetitif.
- Terkoneksi dengan rekening tabungan.

Persyaratan:

- Kartu Identitas nasabah.
- Jaminan berupa emas perhiasan atau lantakan.

Karakteristik:

- Berdasarkan prinsip syariah dengan akad gadih dalam rangka rahn dan akad ijarah.
- Biaya administrasi dan asuransi barang jaminan dibayar pada saat pencairan.
- Biaya pemeliharaan dihitung per 15 hari dan dibayar pada saat pelunasan.
- Cukup dengan membayar biaya pemeliharaan dan administrasi bila s.d. 4 bulan belum dapat melunasi pinjaman.

Contoh Perhitungan:

Pak Fulan datang ke BSM dengan membawa 10 gram logam mulia untuk keperluan biaya pendidikan anaknya. BSM dapat memberikan fasilitas pembiayaan gadai sebagai berikut:

1. Nilai taksiran:

Berat emas x Harga dasar emas
10 gram x Rp400.000 = Rp4.000.000

2. Pembiayaan yang dapat diberikan:

90% x Rp4.000.000 = Rp3.600.000

3. Biaya administrasi yang dibebankan pada saat pencairan:

Biaya adm. + biaya materai + biaya asuransi
Rp25.000 + Rp12.000 + Rp4.700 = Rp41.700

4. Biaya pemeliharaan per 15 hari:

1.35%/b/n x 10 gr x Rp400.000 x 15/30 hari = Rp27.000

Keterangan:

- Harga dasar emas, nilai taksiran, biaya administrasi dan biaya pemeliharaan mengikuti ketentuan bank yang berlaku pada saat transaksi.

Gadai emas BSM menawarkan berbagai macam program promosi berupa:

- diskon atau bebas biaya administrasi
- diskon biaya pemeliharaan
- souvenir

Kantor Cabang:

No.

Tanggal: / /

No. KTP/Paspor:

Tanggal Terbit:

Bertaku sampai dengan:

Nama lengkap:

Nama Ibu Kandung:

Alamat
(sesuai identitas)

Kode Pos:

Telepon:

Jumlah Pembiayaan yang diminta: Rp

Penaksir

Rincian Barang Jaminan (diisi oleh Petugas Bank):

Taksiran:

Rp

Pembiayaan:

Rp

Officer Gadai

Taksiran:

Rp

Pembiayaan:

Rp

Kepala Cabang/KCP

Taksiran:

Rp

Pembiayaan:

Rp

Jenis Permohonan:

☐ Baru

☐ Gadai Ulang

Memiliki rek BSM:

☐ Ya

☐ Belum

No. Rek BSM:

Asal Kepemilikan
Barang Jaminan)*

☐ Pembelian

☐ Warisan

☐ Hibah/Hadiah

Tujuan Penggunaan)*

☐ Modal Kerja

☐ Pendidikan

☐ Hajatan

☐ Pengobatan

Pekerjaan)*

☐ PNS/Karyawan Swasta

☐ TNI/Polri

☐ Wiraswasta/profesional

☐ Mahasiswa

Sumber Pelunasan)*

☐ Gaji

☐ Usaha Kerja

☐ Hasil Investasi

☐ Orang tua

Penarikan Pembiayaan:

☐ Diambil tunai

☐ Melalui rekening

Penaksir

Officer Gadai

Kepala Cabang/KCP

Tanda tangan Nasabah

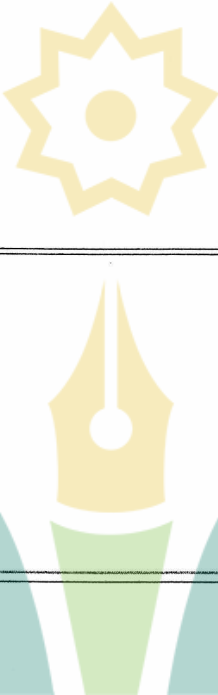
DIISI OLEH PETUGAS BANK

No.

Barang yang diserahkan

Nama Nasabah

Penerima barang jaminan

Kantor Cabang/Tip:		SURAT BUKTI GADAI EMAS BSM		SLIP PENGAMBILAN	
No. KTP/Passpor: Nama lengkap: Alamat: (sesuai identitas) Kode Pos:		Nomor: Tanggal: Tanggal jatuh tempo: Tanggal jual barang jaminan: Nilai taksiran (Rp): Biaya administrasi (Rp): Biaya pemeliharaan (Rp): Pembiayaan (Rp):		Nomor: Tanggal: Tanggal jual barang jaminan: Nilai taksiran (Rp): Pembiayaan (Rp):	
Rincian Barang Jaminan: 		BANK: NABAH			
materi:					
Tertib:				mandiri syariah	
Ketentuan Pembiayaan: Dengan menandatangani Surat Bukti Gada Emas ini maka kedua belah pihak sepakat dan seluru untuk tunduk dan mematuhi syarat dan ketentuan-ketentuan akad seperti yang tercantum di balik Surat Bukti Gada Emas ini berikut penjabaran/penambahan/pembaharannya					

Pengalihan Hak

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
Pemegang Surat Bukti Gadai Emas

No
Membentkan kuasa kepada

Nama

No KTP/IM/Paspor
Untuk mengambil barang jaminan saya sesuai
yang tertera pada Surat Bukti Gadai Emas ini.

Materai

Yang memberi kuasa

Yang diberi kuasa

Surat ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana tercantum pada Surat Bukti Gadai Emas ini.

Tanda Terima Barang Jaminan

yang Menyerahkan

yang Menerima

Petugas

Nasabah

Akad Qardh dalam rangka Rahn

Akad ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana tercantum pada Surat Bukti Gadai Emas, oleh dan antara:

I. PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tersebut di Surat Bukti Gadai Emas ini yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Cabang/Officer Gadaunya. Dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama serta kesempurnaan PT Bank Syariah Mandiri selaku "Penerima Gadai". Untuk selanjutnya disebut BANK.

II. Pemberi gadai adalah orang yang nama dan alamatnya tercantum dalam Surat Bukti Gadai Emas ini. Untuk selanjutnya disebut NASABAH.

Setelah ini para pihak menerangkan bahwa BANK memberikan fasilitas pembiayaan Qardh dalam rangka Rahn kepada NASABAH dan oleh karena itu BANK berhak menagih sejumlah yang tercantum dalam Surat Bukti Gadai Emas. Untuk maksud tersebut, para pihak membuat dan menandatangani akad ini dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk menjamin pelunasan atas pembiayaan yang diberikan BANK, maka NASABAH dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan barang jaminan dengan prinsip Rahn (Gadai) kepada BANK sesuai tertera dalam Surat Bukti Gadai Emas ini.

2. NASABAH dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa apa yang dijaminkan kepada BANK adalah benar hak miliknya NASABAH, belum dipisahkan/ditawar/menyerahkan kepada pihak lain dan benar-benar apung juga, tidak dalam sengketa/perkaranya, bebas dari sitaan, tidak sedang dipajakkan/dipertanggungkan atau dipertanggungkan dengan kata apapun kepada pihak manapun atau tidak terikat dengan barang yang dipinjam secara tidak sah atau melawan hukum.

3. NASABAH dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa apa yang dijaminkan kepada BANK adalah benar hak miliknya NASABAH, belum dipisahkan/ditawar/menyerahkan kepada pihak lain dan benar-benar apung juga, tidak dalam sengketa/perkaranya, bebas dari sitaan, tidak sedang dipajakkan/dipertanggungkan atau dipertanggungkan dengan kata apapun kepada pihak manapun atau tidak terikat dengan barang yang dipinjam secara tidak sah atau melawan hukum.

4. NASABAH wajib melunasi kembali jumlah seluruh hutangnya kepada BANK dalam jangka waktu maksimum 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal Surat Bukti Gadai Emas ini ditandatangani dan akan menyerahkan tanda rangkai yang tertera dalam Surat Bukti Gadai Emas ini dengan cara membayar sekaligus pada saat pembayaran jatuh tempo.

5. Dalam hal jatuh tempo pembayaran kembali pembiayaan bertepatan dengan bulan pada hari kerja BANK, maka NASABAH melakukan pembayaran pada satu hari kerja sebelum BANK tidak beroperasi.

6. Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening NASABAH di BANK, maka dengan ini NASABAH memberikan kuasa kepada BANK untuk tiap-tiap waktu mendebel sejumlah uang yang terhitung oleh NASABAH kepada BANK dan rekening NASABAH baik sebagian atau keseluruhannya. Kuasa ini tidak dapat ditarik kembali dan berlaku karena sebab apapun yang ditentukan dalam Undang-Undang.

7. Pengiriman barang jaminan di lakukan oleh NASABAH atau kuasa NASABAH bersamaan dengan pelaksanaan pembayaran. Apabila NASABAH tidak mengambil barang jaminan bersamaan dengan pelaksanaan pembayaran, maka NASABAH dikenakan biaya penyimpanan sesuai tarif pro rata harian sesuai BSM.

8. Apabila NASABAH tidak melaksanakan pembayaran seketika dan sekaligus pada saat jatuh tempo, maka NASABAH dengan ini memberi kuasa kepada BANK, kuasa mana tidak dapat ditarik kembali dan berlaku karena sebab apapun yang ditentukan dalam Undang-Undang, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga:

a. BANK berhak menjual/menyuruh menjual/memindahkan/menyerahkan barang jaminan tersebut tanpa prosesnya mulai dilakukan sejak tanggal jual seperti yang tertera pada Surat Bukti Gadai Emas ini, baik di hadapan umum maupun di bawah tangan serta dengan cara lain dengan harga yang pantas menurut BANK, dan uang hasil penjualan barang jaminan tersebut digunakan BANK untuk membayar/melunasi utang NASABAH kepada BANK setelah di kurangi biaya-biaya yang timbul atas penjualan barang jaminan.

b. Jika penjualan barang jaminan tidak mencukupi untuk membayar hutang NASABAH kepada BANK, maka NASABAH tetap bertanggung jawab melunasi kekurangan hutangnya yang belum dibayar kepada BANK dengan tunai, dan sebaliknya, apabila hasil penjualan barang jaminan melebihi hutang NASABAH kepada BANK, maka BANK wajib akan mengikatkan kelebihan penjualan ke rekening NASABAH.

c. Dalam hal NASABAH tidak memiliki rekening di BANK, maka NASABAH diberikan waktu selama 1 (satu) tahun untuk menginstal kelebihan penjualan terhitung sejak tanggal penjualan barang jaminan. Apabila melewati batas yang telah ditentukan, maka kelebihan penjualan tersebut akan diserahkan kepada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) BSM Ummat.

9. NASABAH mengakui dan menerima semua ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku umum mengenai hutang piutang dan penyerahan jaminan sebagaimana yang tertera dalam Akad ini. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan lain.

10. Dengan ini NASABAH membebaskan dan melindungi BANK dan segala tuntutan dan/atau gugatan dari pihak ketiga dan/atau pihak manapun yang berhubungan dengan jaminan yang tercantum pada Surat Bukti Gadai Emas ini.

11. Jika terjadi selisih nilai yang disebabkan nilai barang jaminan tidak dapat menutupi nilai pembiayaan pada saat perpanjangannya, maka NASABAH wajib untuk membayar selisih nilai tersebut atau menambatkan barang jaminan, sehingga nilai barang jaminan dapat menutupi nilai pembiayaan yang diberikan oleh BANK.

12. a. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi, atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan Akad ini, maka para pihak akan berusaha untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

b. Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh para pihak, maka dengan ini para pihak sepakat untuk memilih domisili hukum tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan.

PT BANK SYARIAH MANDIRI

NASABAH

Akad Ijarah

Akad ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana tercantum pada Surat Bukti Gadai Emas, oleh dan antara:

I. PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tersebut di Surat Bukti Gadai Emas ini yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Cabang/Officer Gadaunya. Dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama serta kesempurnaan PT Bank Syariah Mandiri selaku "Penerima Gadai". Untuk selanjutnya disebut BANK.

II. Penyewa adalah orang yang nama dan alamatnya tercantum dalam Surat Bukti Gadai Emas ini. Untuk selanjutnya disebut NASABAH.

Setelah ini para pihak menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa NASABAH sebelumnya telah mengadakan perjanjian dengan BANK sebagaimana tercantum pada Akad Qardh dalam rangka Rahn yang juga tercantum dalam Surat Bukti Gadai Emas ini, dimana NASABAH bertindak sebagai "Penerima Gadai" dan BANK bertindak sebagai "Penerima Gadai". Dan oleh karenanya Akad Qardh dalam rangka Rahn tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Akad ini.

2. Bahwa atas barang jaminan berdasarkan Akad di atas, NASABAH selalu dikenakan Biaya Administrasi dan Biaya Sewa-Biaya Pemeliharaan.

3. Untuk maksud tersebut, para pihak membuat dan menandatangani akad ini dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Para pihak sepakat dengan Biaya Sewa-Biaya Pemeliharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan 15 hari dengan maksimal jangka waktu 4 (empat) bulan hari kalender.

b. Biaya Administrasi dibayar di awal periode gadai dan Biaya Sewa-Biaya Pemeliharaan wajib dibayar sekaligus oleh NASABAH kepada BANK pada saat pelunasan.

c. BANK bertanggung jawab atas risiko kerusakan atau kehilangan barang jaminan milik NASABAH karena tidak adanya pencurian dan berkewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul sebesar maksimal 100% (seratus persen) dan nilai taksiran barang jaminan setelah diperhitungkan Biaya Sewa-Biaya Pemeliharaan sebagaimana tersebut dalam Surat Bukti Gadai Emas BSM.

PT BANK SYARIAH MANDIRI

NASABAH

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Nur Alfiana
Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 10 Maret 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Wonopringgo Jln. Nusa Indah Rt/Rw: 02/01 49 Kecamatan
Wonopringgo Kabupaten Pekalongan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pendidikan : DIII Perbankan Syariah STAIN Pekalongan

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Saichu
Nama Ibu : Winarni
Agama : Islam
Alamat : Wonopringgo Jln. Nusa Indah Rt/Rw: 02/01 49 Kecamatan
Wonopringgo Kabupaten Pekalongan

DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN

SD Negeri 01 Wonopringgo	Lulus tahun 2006
SMP Negeri 01 Wonopringgo	Lulus tahun 2009
SMA PGRI 02 Kajen	Lulus tahun 2012
STAIN Pekalongan	Angkatan tahun 2012